



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 36/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 4 Agustus 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890];
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025.

KESATU Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana :

- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 4 Agustus 2025

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1.	Saudara Halomoan Pardede	Ketua KPU	Pengarah
2.	Surya Andika	Anggota KPU	Pengarah
3.	Eki Butman	Anggota KPU	Pengarah
4.	Kurnia Illahi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Sunarno	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua
7.	Muli Sales	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	Andre Punto Desmantoro	Kasubbag Perencanaan dan Data	Anggota
9.	Wahyudi Saputra	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Muslimin	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota

11.	Ashbar Hidayat	Pelaksana	Operator
-----	----------------	-----------	----------

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 4 Agustus 2025

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP